



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 45 TAHUN 2026
TENTANG
BESARAN BIAYA KULIAH PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOG
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya persiapan pelaksanaan akademik Program Pendidikan Profesi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, maka perlu ditetapkan Besaran Biaya Kuliah Program Pendidikan Profesi Psikolog Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Besaran Biaya Kuliah Program Pendidikan Profesi Psikolog Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 01/Per/YLPI-I/2024 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
7. Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau Nomor 26/Kpts/YLPI-VI/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau;
8. Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penyusunan Peraturan di Lingkungan Universitas Islam Riau.
- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG BESARAN BIAYA KULIAH PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOG FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Pasal 1

- (1) Besaran Biaya Kuliah Program Pendidikan Profesi Psikolog Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 Juli 2026 M
16 Muharam 1448 H
Rektor Universitas Islam Riau



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 45 TAHUN 2026
TENTANG BESARAN BIAYA KULIAH PROGRAM PENDIDIKAN
PROFESI PSIKOLOG FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

BESARAN BIAYA KULIAH PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOG
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

BIAYA PENDAFTARAN (PMB)	BIAYA MATRIKULASI	SEMESTER I		SEMESTER II		SEMESTER III	
		SPP	BIAYA PRATIUM	SPP	BIAYA PRATIUM	SPP	BIAYA PRATIUM
Rp. 750.000	Rp. 4.500.000	Rp. 13.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 13.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 13.000.000	Rp. 4.000.000

Keterangan:

1. Biaya Matrikulasi dibayarkan 1 (satu) kali.
2. Biaya Praktikum dibayarkan 1 (satu) kali per semester.
3. Bagi Alumni Fakultas Psikologi UIR mendapatkan potongan SPP Semester sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta).



Rektor Universitas Islam Riau

NPTK. 1540759660137013